



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 20 Oktober 2023, Revised: 27 Oktober 2023, Publish: 28 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023

Aurora Vania Crisdi Gonadi¹, Gunawan Djajaputra²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: aurora.205200104@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: gunawandjayaputra@gmail.com

Corresponding Author: aurora.205200104@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *This article aims to provide a comprehensive overview of the controversy surrounding SEMA No. 2 of 2023 in Indonesia concerning interfaith marriages. The research results indicate the diversity of religions in Indonesia, the applicable legal regulations, the authority of judges, and the importance of justice and legal certainty are highly relevant considerations. The controversy surrounding SEMA is indeed complex and reflects the tension between religious, legal, and judicial freedom aspects. As in Constitutional Court Decision No.68/PUU-XII/2014 where the panel of judges rejected Judicial Review Article 2 paragraph (1) and stated that marriages between different religions according to positive law in Indonesia cannot be carried out. So this view is very sensitive and requires in-depth discussion and careful consideration by various parties, including legislators, the courts and the wider community. As a solution, this debate should be directed towards finding a resolution that respects individual rights, strengthens Indonesia's diversity, and ensures adequate legal and administrative protection for interfaith marriages.*

Keyword: *Implementation, Marriage, Religion, and Diversity.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang kontroversi seputar SEMA No. 2 Tahun 2023 di Indonesia terkait dengan perkawinan beda agama. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya keragaman agama di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan hakim, dan pentingnya keadilan serta kepastian hukum merupakan pertimbangan yang sangat relevan. Kontroversi seputar SEMA ini memang sangat kompleks dan mencerminkan ketegangan antara aspek agama, hukum, dan kebebasan hakim. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 dimana majelis hakim menolak Judicial Review Pasal 2 ayat (1) dan menyatakan bahwa Perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Sehingga pandangan ini menjadi sangat sensitif dan memerlukan pembahasan mendalam serta pertimbangan yang cermat oleh berbagai pihak, termasuk legislator, pengadilan, dan masyarakat luas. Sebagai solusi, perdebatan ini harus diarahkan menuju solusi yang dapat menghormati hak-hak individu, memperkuat kebhinekaan Indonesia, serta memastikan

perlindungan hukum dan administratif yang memadai bagi perkawinan antar-umat berbeda agama.

Kata Kunci: Penerapan, Pernikahan, Agama, dan Perbedaan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara sekuler - bukan negara agama – yang netral dalam permasalahan agama. Dengan kata lain negara tidak dapat masuk ke dalam kehidupan pribadi agama setiap warganya. Negara Republik Indonesia adalah negara yang plural dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu ciri pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya keberagaman menganut agama oleh penduduknya. Ada enam (6) agama yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan aliran kepercayaan antara lain Parmalim (Tobasa), Ugamo Bangsa Batak (Tapanuli Utara), Pargebu (Hindu Karo), Marapu (Sumba), Sei Baba (Jawa Barat) dan Kejawen (Pulau Jawa).

Jaminan keberadaan agama dan kepercayaan sudah diatur oleh Negara dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari keberagaman ini, banyak terjadi perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang berlainan. Perkawinan beda agama bukan merupakan sesuatu hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multi-kultur. Berdasarkan data dari Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang tercatat menikah di Indonesia.

SEMA No. 2 Tahun 2023 cukup menjadi kontroversi disemua kalangan masyarakat, pasalnya Dalam SEMA ini, Hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Sehingga menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit dari berbagai kalangan yang positif menerimanya dan yang menentangnya. SEMA No.2 tahun 2023 ini isinya hanya merujuk pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 35a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Padahal UU Administrasi Kependudukan dibuat untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan Warga Negara Indonesia, termasuk pernikahan antar umat yang berbeda agama. Ini merupakan ujud pelaksanaan UU Hak Asasi Manusia yang tercantum di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalam Pasal-Pasal: Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1,2 dan 4, Pasal 26, Pasal 28 B ayat 1, Pasal 28 D ayat 4, Pasal 28 E ayat 1 dan 2, Pasal 28 I, Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 1 dan 3.

Kemudian, sudah banyak dilakukan Yurisprudensi atau Putusan Pengadilan tentang pengesahan permohonan pernikahan antar umat beda agama. Terlebih, kewenangan Hakim yang independen dan bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1). Pasal 32 ayat (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di ayat-ayat 1 sampai dengan 4 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Akibat SEMA ini, maka pernikahan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan tidak dapat dicatitkan secara administratif kependudukan, walaupun yang dilangsungkan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga akan berimpilkasi terhadap, antara lain status kependudukan, harta gono-gini, hak waris dan status anak hasil perkawinan

serta hak jaminan atas kesehatan. Selain itu, juga akan berimplikasi kepada pajak atas perolehan harta, penghasilan. Hal hal tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial dan ketidak pastian hukum.

Sebenarnya telah beredar Surat dari KWI dan PGI tertanggal 20 Maret 2023, sebelum SEMA ini terbit, sebagai tindak lanjut atas pembentukan Kelompok Kerja atas akan dibuatnya SEMA atas permohonan pencatatan pernikahan antar umat agama berbeda. Hasil Rapat Kelompok Kerja pada tanggal 2 Maret 2023 telah disepakati norma pokok rancangan SEMA dalam 3 versi. Dalam surat tersebut KWI dan PGI meminta agar MA menggunakan hasil kerja Pokja Versi 2. Namun Mahkamah Agung mengabaikan Rancangan SEMA dan justru menerbitkan SEMA No. 2 tahun 2023 ini, tidak lama setelah adanya pertemuan seorang politisi (anggota MPR) dengan Ketua Mahkamah Agung.

Rumusan Masalah: (1) Bagaimana perspektif masyarakat terhadap penerapan SEMA No.2 Tahun 2023?

METODE

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (documentary study) untuk dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggapan Persetujuan Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No.2 Tahun 2023

Terlepas dari banyaknya kontroversi kontra terhadap SEMA No.2 Tahun 2023, tentu banyak apresiasi juga terhadap SEMA tersebut, seperti yang disampaikan oleh Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah, yang meminta Keputusan ketua MA harus dihormati sebagai ketetapan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Surat edaran MA tersebut terdapat hal-hal yang debatable, Karena semua peraturan perundang-undangan lainnya juga memiliki hal yang sama.

Menurutnya, Ketua MA tentu memiliki pertimbangan hukum yang kuat sebelum mengeluarkan SEMA tersebut. Tujuannya adalah agar semua keluarga di Indonesia dapat hidup damai dalam keabsahan dan kepastian status perkawinan secara agama dan hukum. Dimana Proses perkawinan merupakan peristiwa keagamaan yang sakral, negara hanya berwenang mencatatkan status perkawinan warga negara. Karena bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang notabene muslim, Perkawinan beda agama adalah tidak sah dan sangat dilarang dalam Islam.

Ketetapan hukum Islam dalam konteks perkawinan ini, wajib dihormati oleh semua elemen bangsa, termasuk hakim dalam proses pengadilan. Karena Hukum positif Indonesia sangat menghormati dan mengadopsi sebagian hukum agama. SEMA tersebut bukan hanya sebagai wujud penghormatan hakim terhadap ajaran dan aturan agama, tapi sebagai bukti

bahwa sebagai bangsa kita menjunjung tinggi nilai-nilai atau aturan hukum agama setiap agama dan kepercayaan yang resmi di negara ini.

Mahkamah Agung RI akhirnya melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan setelah ada desakan dari banyak kalangan yang menyoroti sering dikabulkannya permohonan penetapan kawin beda agama oleh Pengadilan Negeri (PN). Penetapan hakim pengadilan itu dianggap mereduksi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, walaupun dalam pertimbangannya hakim dalam memutuskan perkara itu menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Petunjuk bagi hakim yang mengadili permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama ini cukup memberikan jawaban atas kegelisahan masyarakat. Di tingkat grassroot banyak yang bertanya-tanya kenapa akhir-akhir ini permohonan penetapan perkawinan yang diajukan ke pengadilan seringkali dikabulkan? Padahal sebelumnya permohonan perkawinan yang diajukan masyarakat ditolak oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil.

Di antara alasan penolakan kawin beda agama adalah terdapat larangan kawin yang dianut di semua agama di Indonesia. Tidak hanya dalam agama Islam, tetapi semua agama di Indonesia melarang perkawinan antara calon suami dan istri yang berbeda agama dan keyakinan. Oleh sebab itu ketika akhir-akhir ini sering lahir penetapan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dari pengadilan, maka masalah itu menjadi sorotan masyarakat luas. Masyarakat banyak beranggapan peristiwa hukum ini sebagai degradasi hukum perkawinan di Indonesia. Penetapan permohonan pencatatan kawin beda agama oleh hakim pengadilan dinilai masyarakat bukan menjadi terobosan atau solusi atas kebuntuan hukum, akan tetapi menjadi preseden buruk bagi pranata hukum perkawinan di Indonesia. Persepsi masyarakat ini dapat dimaklumi karena keberadaan hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku secara pluralistik.

Kenyataannya walaupun hukum perkawinan sudah diunifikasikan ke dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi di tengah-tengah masyarakat masih terdapat hukum perkawinan yang hidup, seperti hukum agama dan hukum adat. Bahkan di dalam hukum formal juga terdapat aturan hukum lain yang pluralistik selain UU Perkawinan.

Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satu pasalnya (pasal 34) mengatur juga hukum pencatatan perkawinan dan bahkan memberikan exit way secara eksplisit perkawinan antar-umat yang berbeda agama. Begitu juga keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang memberi ruang dua orang yang menikah tidak tercatat dapat menyatukan diri dalam satu Kartu Keluarga dan di KTP-nya tertulis berstatus 'kawin' dengan hanya bermodal Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Masyarakat beranggapan bahwa kebijakan yang mendegradasi UU Perkawinan ini dikhawatirkan akan semakin menyuburkan praktik kawin sirri atau kawin liar. Mereka memandang dengan adanya UU Administrasi Kependudukan, urgensi buku nikah sudah tidak penting lagi, karena segala layanan kependudukan tetap dapat dinikmati meskipun tidak memiliki Buku Nikah.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dijadikan bahan tabayun para hakim di pengadilan ketika memeriksa perkara perkawinan. Hakim ketika memeriksa kasus perkawinan seharusnya mengedepankan asas formal hukum perkawinan bukan hukum administrasi kependudukan. Hakim peradilan seyogyanya mempersempit keberlakuan surat sakti SPTJM dengan mematuhi SEMA No. 2 Tahun 2023. SPTJM selama ini banyak menimbulkan

masalah hukum, seperti status anak dan lainnya. Dalam UU Perkawinan telah diatur status anak akan tetapi penetapan asal-usul anak dan kedudukannya diatur berbeda di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun UU Administrasi Kependudukan.

Kemudian Perwakilan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Hidayatullah, ICMI, serta dari berbagai pondok pesantren, dalam kegiatan Mudzkarah Hukum Nasional dan Hukum Islam' dengan tema 'Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Pasca Surat Edaran (SEMA) No.2 Tahun 2023'. Menyatakan bahwa persoalan nikah beda agama adalah persoalan serius. Diungkapkan, arus globalisasi dan media sosial yang deras membuat seolah-olah yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Menghadapi yang demikian, terkadang umat Islam tidak mempunyai nafas untuk melawan itu semua.

Terkait tema yang ada, nikah beda agama, menurutnya pernikahan beda agama itu bukan pernikahan. Dirinya mempertanyakan prosesi pernikahan orang islam dan non-Islam mengenai ijab qabul, mahar, dan agama apa yang mau dijadikan proses pernikahannya. Disampaikan kepada peserta mudzakaroh, pernikahan beda agama merupakan perzinahan sepanjang masa. Disebut memang ada yang perbedaan pandangan dalam soal nikah beda agama. Namun bila tidak punya literasi yang kuat pasti akan ikut arus, karena Ketika ada Pengadilan Negeri di Jakarta mengesahkan nikah beda agama, apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri itu suatu ketidakbenaran. Hal demikian tidak boleh dibiarkan.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: (1). Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2). Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umar beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dukungan selanjutnya atas penerpaan SEMA No.2 Tahun 2023 ini datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI mengapresiasi terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua MA. SEMA tersebut berisi tentang pedoman kepada pengadilan di lingkungan MA, terutama pengadilan negeri, untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Beliau mengingatkan agar SEMA ini harus ditaati dan dilaksanakan secara konsisten oleh para hakim di seluruh pengadilan di wilayah hukum Indonesia. Menurutnya, MA telah mendengarkan masukan dari DPR, MUI, dan elemen lagi terkait banyaknya fenomena pengadilan negeri yang secara kontroversial mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dalam setahun terakhir ini.

SEMA ini bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga harus ditaati dan dilaksanakan bersama-sama, oleh seluruh hakim dan lembaga peradilan. Apalagi esensi dari SEMA ini juga sesuai dengan Konstitusi dan putusan MK yang menolak pengesahan perkawinan beda Agama. SEMA itu sejalan dengan pelaksanaan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan juga berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan UU Perkawinan dan karenanya menolak pengesahan pernikahan beda Agama.

Kemudian dengan terbitnya SEMA tersebut, agar ke depan tidak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri yang 'mengakali' celah hukum dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini harus menjadi pedoman bersama di lingkungan Peradilan, bahwa MA sudah menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, dan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, dan karenanya melarang pencatatan pernikahan beda Agama karena tak sesuai dengan UU Pernikahan itu.

Sejak awal mengkritik sejumlah pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Karena itu, ia berharap agar dengan sudah terbitnya SEMA tersebut, maka demi tegaknya hukum dan terlaksananya toleransi beragama secara benar, polemik dan fenomena pencatatan/pengesahan pernikahan beda agama yang bertentangan dengan UU Perkawinan, UUD NRI 1945 dan Putusan MK tersebut bisa diakhiri dan dikoreksi.

Melihat fenomena dalam setahun terakhir ini dimulai pada Juni 2022, di mana Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama. Selanjutnya, fenomena tersebut juga dilakukan oleh para hakim di sejumlah pengadilan, seperti di Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terakhir pada Juni 2023 dilakukan kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

SEMA ini menjadi penting untuk dijadikan dasar hukum untuk menegakkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, dan mengoreksi perilaku dan pemahaman hukum yang menyimpang di kalangan sebagian hakim. Agar ke depan masalah itu tidak terulang lagi, agar masyarakat lintas Agama tidak resah, agar toleransi beragama makin bisa dilaksanakan dengan baik dan benar.

Tanggapan Penolakan Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No.2 Tahun 2023

Menyikapi dukungan ini tidak terlepas dari kontroversi lainnya dimana hadirnya SEMA 2/2023 dianggap sebagai kemunduran dan menutup ruang bagi progresivitas dunia peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara dari latar belakang yang beraneka ragam. Sebelumnya, beberapa Pengadilan Negeri (PN) telah menunjukkan kemajuan dalam menjamin hak-hak warga negara dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, seperti yang dilakukan oleh PN Jakarta Selatan dan PN Yogyakarta.

Perkawinan beda agama telah boleh pada beberapa pengadilan agama di Indonesia beberapa bulan yang lalu. Dengan itu, banyak sekali pro dan kontra akan pelaksanaannya. Hingga turunnya Surat Edaran SEMA No 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung (MA) yang berisi Petunjuk Hakim dalam Mengadili Perkara Perkawinan antar-umat berbeda Agama dan Kepercayaan.

SEMA ini keluar berdasar pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana, Mahkamah Agung berasumsi bahwasannya tidak ada ketentuan agama di Indonesia yang membolehkan perkawinan beda agama. Sedangkan perkawinan di Indonesia hanya sah berdasar dengan hukum agama.

Dengan itu, muncul pula asumsi bahwasannya perkawinan beda agama tidak sah. bahwa asumsi seperti ini merupakan asumsi yang kurang tepat secara logika dan yuridis. Kembali pada konstruksi yuridis secara konstitusional sebagai fundamental tata hukum di Indonesia yang berpangkal pada UUD 1945.

Dalam UUD 1945 meletakkan hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk suatu keluarga sebagai hak asasi manusia terbukti dengan adanya BAB 10 A. Tepatnya pada Pasal 28 B ayat (1) yang berisi tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip dari Hak Asasi Manusia lainnya yang termuat pada UUD 1945 adalah hak kebebasan beragama dan hak bebas dari perlakuan diskriminasi atas latar belakang tertentu.

Yang mana dapat tersimpulkan bahwa hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri semua orang dan bersifat mutlak, absolut, dan berhak. Terlepas dari latar belakang agama yang mereka yakini. Termasuk memiliki pasangan yang berbeda agama.

Kemudian Komnas Perempuan menyatakan keprihatinan atas diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Komnas Perempuan meminta kepada Mahkamah Agung untuk

segera mencabut SEMA No. 2 Tahun 2023, karena merupakan kebijakan diskriminatif, mengingat Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki keragaman suku bangsa, budaya, tradisi, termasuk agama, yang dilambangkan melalui Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam keragaman tersebut, Pembauran dan interaksi antara warga satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terjalin, termasuk hubungan yang berakhir dengan suatu perkawinan terjadi secara faktual.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga konstitusional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang mempunyai kewajiban untuk memajukan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, serta dasar pertimbangan pembentukan Mahkamah Agung UU No.3 Tahun 2009 jo UU No.5 2004 jo UU No 13 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu bertujuan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum semestinya mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat (konsideran huruf b). Hal tersebut disampaikan Imam Nahe, Ketua Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan mencatat bahwa pengakuan perkawinan warga negara yang berbeda agama telah mendapatkan pengakuan melalui pasal 35 UU No.23 tahun 2006 jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan penjelasan pasal yang menyatakan yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Menurutnya SEMA ini merupakan bentuk pengingkaran dan pengabaian lembaga negara pada pelaksanaan kewajiban konstitusional dan hak hukum warga negara, serta bentuk diskriminasi lembaga negara dalam bidang perkawinan. Dimana perempuan mengalami stigma lebih dibandingkan laki-laki ketika memilih melakukan pernikahan beda agama. Pengaduan ke Komnas Perempuan menunjukkan perempuan yang menikah beda agama dianggap melakukan zina, perempuan sebagai anak diusir dari rumahnya, dan rentan mengalami kekerasan dari keluarga, seperti memisahkan paksa perempuan dari pasangannya/suami dan anak-anaknya, kekerasan psikis dan ekonomi. Hal serupa dialami oleh perempuan penghayat yang melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan berbagai dampak sosial terhadap anak-anak yang dilahirkan, termasuk kerentanan perempuan menjadi korban KDRT ketika perkawinannya tidak tercatat.

Pengaturan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan umat beragama juga pengingkaran pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur pada pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain prinsip tidak membeda-bedakan, mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, kewajiban hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Komnas Perempuan mengingatkan Mahkamah Agung bahwa ada kewajiban Indonesia sebagai negara pihak yang hak-hak warga negaranya juga telah dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik – *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah menjadi hukum nasional UU Nomor 12 Tahun 2005 sebagaimana tertuang pada Pasal 2, termasuk hak dalam perkawinan sebagaimana tertuang pada pasal 14 dan dan Pasal 23 ICCPR juga Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah menjadi hukum nasional UU Nomor 11 Tahun 2005 sebagaimana tertuang pada Pasal 2, termasuk hak dalam perkawinan sebagaimana tertuang pada Pasal 10 konvensi tersebut.

Komnas Perempuan telah mengingatkan lembaga peradilan bahwa hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur pada pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 merujuk Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk realisasi atau pelaksanaan dari “setiap orang berhak” dan tindakan “membentuk keluarga” dan tindakan “membentuk keluarga” adalah pada kehendak bebas (*free consent*) warga negara sebagai pemegang hak dasar (*right holder*) yang secara asasi masuk dalam ranah hukum privat atau keperdataan. Oleh karena itu, kehadiran hukum negara dalam proses “membentuk keluarga” adalah bersifat komplemen dan pada posisi bertindak secara pasif untuk menghormati terhadap hak sipil kewarganegaraan. Komnas Perempuan berpendapat bahwa perkawinan beda agama juga beririsan dengan hak dasar kebebasan beragama yang dijamin oleh Konstitusi RI.

Bahwa dari hasil FGD Komnas Perempuan 2022, *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)* menyampaikan sejak 2005 telah ada 1.655 pasangan berbeda agama/kepercayaan telah menikah. Bahkan di tahun 2010 mencapai 233ribu pasangan yang menikah beda agama/kepercayaan. Informasi yang disampaikan oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (2022) mencatatkan bahwa ada 34,6 juta pasangan kawin, berstatus 'kawin belum tercatat' termasuk di antaranya karena perkawinan beda agama. Lanjutnya Perkawinan tidak tercatat memberikan dampak hambatan pada kehidupan perempuan dan pemenuhan hak-haknya.

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini dianggap sebagai langkah mundur yang menghambat perkembangan sistem peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara dari berbagai latar belakang. Sebelumnya, beberapa PN telah menunjukkan kemajuan dalam memastikan hak-hak warga negara dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, seperti yang terjadi di PN Jakarta Selatan, PN Yogyakarta, dan PN Surabaya. Namun, dengan adanya larangan ini, peluang untuk progresivitas dalam upaya menjamin hak-hak warga negara menjadi terbatas. Tidak hanya itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut juga bertentangan dengan hukum positif, yaitu UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (“GHR”).

Melihat bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah menciptakan sebuah aturan baru yang bertentangan dengan UU Adminduk dan GHR, hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah secara yuridis, SEMA dapat memuat suatu hukum yang baru? Pada dasarnya, SEMA dapat memuat suatu pengaturan yang bersifat membuat hukum baru dengan maksud mengisi kekosongan hukum. Hal ini selaras dengan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa untuk mengatasi situasi atau masalah hukum yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, MA memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pengaturan pelengkap. Dalam hal ini, tentunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sejalan dengan pasal tersebut karena pengaturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama sudah ada dalam undang-undang sehingga tidak dapat dikatakan sebagai fenomena kekosongan hukum.

Selain itu, bunyi SEMA yang menjadi petunjuk hakim dalam mengadili perkara tidak sesuai dengan salah satu prinsip hukum, yaitu *Judiciary Independence* yang berarti seorang hakim harus bebas dari pengaruh atau campur tangan yang tidak semestinya. Adanya bunyi SEMA tersebut menandakan bahwa seorang hakim dilimitasikan haknya dalam memutuskan atau mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Semestinya, *Judiciary Independence* menjadi prinsip fundamental dalam masyarakat demokratis dan sangat penting untuk menjaga supremasi hukum serta melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Kemerdekaan peradilan memastikan bahwa para hakim dan pengadilan dapat membuat keputusan yang adil dan tidak memihak tanpa dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut.

Pun, dalam memutus perkara secara konkrit, seorang hakim tidak dapat menciptakan hukum sendiri melalui SEMA. Penemuan hukum hanya dapat dilakukan oleh hakim melalui sebuah putusan. Jika kita melihat pada yurisprudensi yang ada, tercatat beberapa putusan telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua MA tersebut telah menyimpangi kewenangan konstitusionalnya.

Analisis Terhadap Tanggapan Persetujuan Dan Penolakan Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No.2 Tahun 2023

Dewasa ini publik dihebohkan oleh sikap Ketua Mahkamah Agung pasca dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, untuk selanjutnya disingkat sebagai SEMA No. 2 Tahun 2023. Alasan SEMA tersebut dikeluarkan adalah untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim berpedoman sebagai berikut :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Kehadiran SEMA tersebut tidak lain dan tidak bukan dikarenakan banyaknya kontroversi terhadap putusan hakim yang mengabulkan penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Tidak hanya itu berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama juga telah ditetapkan bahwa “Perkawinan Beda Agama Adalah Haram dan Tidak Sah”.

Dilihat dari sudut pandang agama mayoritas di Indonesia yaitu Agama Islam, praktik perkawinan beda agama tersebut jelas dilarang, dan diharamkan. Selain itu juga dalam ajaran agama lainnya seperti agama Katolik, dan Kristen-Protestan juga turut melarang praktik tersebut, hal ini dikarenakan praktik perkawinan beda agama bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diyakini.

Secara historis eksistensi dari praktik perkawinan beda agama sebenarnya sudah ada sejak lama di Negara Indonesia, yaitu pada zaman penjajahan Hindia Belanda, dimana pada saat itu dikenal dengan sebutan perkawinan campuran. Praktik perkawinan campuran ini dilakukan antara orang pribumi dengan warga Hindia Belanda, dimana perkawinan campuran dilakukan tidak hanya mencampurkan budaya dan kebangsaan yang berbeda, tetapi juga agama serta kepercayaan yang berbeda.

Selain itu baru-baru ini tepatnya pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) juga dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 secara tegas telah menolak permohonan Judicial Review (JR) mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bertolak dari adanya perdebatan (pro-kontra) menyoal adanya SEMA yang berisikan larangan berupa tidak dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama tersebut,

Menjawab hal ini tentunya perlu diuraikan terlebih dahulu kewenangan dari Ketua Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana teori “Trias Polica” yang dikemukakan oleh Montesquieu bahwa kekuasaan dalam negara hukum terbagi kedalam 3 (tiga) kekuasaan yaitu : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman sendiri dalam hal ini berada pada tataran kekuasaan yudikatif.

Secara yuridis kewenangan dari Ketua Mahkamah Agung dalam mengeluarkan produk hukum seperti SEMA dan PERMA tidak terlepas dari adanya atribusi kekuasaan khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang sudah diamandemen kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Adapun rumusan pada pasal ini menegaskan bahwa :

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan”.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung tersebut berbunyi :

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi”.

Berdasarkan ketentuan pasal 79 beserta penjelasannya tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kewenangan mengatur (regelende functie) atau rule making power yang dimiliki Mahkamah Agung ini tidak lain dan tidak bukan yaitu dalam rangka untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum guna memperlancar penyelenggaraan peradilan.

Sebagaimana dengan kewenangan tersebut, perlu diketahui bersama bahwa produk hukum SEMA tidaklah sama dengan PERMA karena SEMA bukan merupakan peraturan perundang-undangan (regeling) yang dituangkan dalam "Berita Negara". Pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan itu wajib untuk dituangkan dalam berita negara, adapun yang dimaksud dengan berita negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dilihat dari segi kekuatannya maka produk hukum Mahkamah Agung berupa PERMA memiliki kekuatan mengikat kedalam (interne regeling) bagi Hakim yang secara internal berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Namun demikian dalam beberapa kondisi tertentu PERMA tersebut juga dapat mengikat keluar sepanjang ada aturan yang bersinggungan dengan lembaga negara lainnya.

Apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, diketahui bahwa PERMA dan SEMA tidak termasuk ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun jenis dan hirarki peraturan perundangan-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya apabila dilihat dengan menggunakan teori jenjang hukum (Stufenbau Theory) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, kedudukan SEMA dan PERMA sudah jelas dan terang menandakan bahwa secara hirarkis keduanya tidak termasuk ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Artinya bahwa SEMA dan PERMA tersebut tidak memiliki kedudukan ataupun kekuatan layaknya UU yang mengikat secara umum.

Namun demikian, legitimasi dari eksistensi PERMA diatur didalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat”.

Kemudian lebih lanjut bunyi dari Pasal 8 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Bertolak dari hal-hal yang sudah disampaikan, maka sudah jelas bahwa PERMA mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung, namun berbeda dengan produk hukum Mahkamah Agung yang berbentuk SEMA.

Jika dilihat dari segi kedudukan maupun kekuatan SEMA tersebut, dapat dikatakan bahwa SEMA tersebut tidaklah mengikat hakim. Hal ini dikarenakan SEMA tersebut hanya bersifat sebagai instruksi (arahan) saja. Lebih lanjut SEMA tersebut bukanlah aturan yang sifatnya memaksa hakim untuk mematuhi dan tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum apapun bagi Hakim yang tidak mengikutinya.

Contohnya adalah apabila ada seorang Hakim yang tidak mengikuti SEMA tersebut, Hakim tersebut tidak akan mendapatkan sanksi apapun. Oleh karena SEMA bukanlah produk hukum yang dapat dilekatkan sanksi pidana seperti halnya UU dan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini juga mengenai kerbelakuan dari asas no punishment without representative yang artinya bahwa perumusan sanksi pidana harus melalui persetujuan rakyat atau melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengaturan sanksi pidana tidak boleh diatur dalam aturan turunan.

Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selain itu ayat (2) UU tersebut menjelaskan bahwa :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada UU Perkawinan ini sebenarnya tidak ada ketentuan yang secara tegas (eksplisit) yang melarang praktik dari perkawinan beda agama, namun demikian yang menjadi persoalan adalah masih terdapatnya disharmonisasi atau ketidakselarasan dalam ketentuan pasal pada UU Perkawinan tersebut, dimana terlihat dalam konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU tersebut.

Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung pada norma agama yang diakui di Indonesia, tidak ada agama yang membenarkan perkawinan beda agama. Kondisi yang berbeda apabila kita berbicara dalam konteks kepercayaan masing-masing, tentunya pencantuman kata "kepercayaan" ini membawa konsekuensi hukum tersendiri dalam penerapan hukum.

Lebih lanjut, apabila kita melihat dengan seksama terkhusus pada Pasal 2 ayat (2) UU tersebut, secara eksplisit menandakan bahwa pasal tersebut merupakan jembatan (bridge) bagi keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada bunyi ketentuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

Hal ini tentunya menjadi celah atau pintu gerbang dari keberlangsungan praktik perkawinan beda agama untuk dapat di legalisasikan di Indonesia. Adapun solusi dari disharmonisasi antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan tersebut, tentu nantinya akan menjadi tugas dan kewenangan dari anggota legislatif (DPR) selaku pembentuk Undang-Undang.

Apabila tujuan awalnya adalah untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum terhadap permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, maka kondisi yang sangat ideal adalah aturan tersebut harus dituangkan dalam ranah kebijakan legislatif berupa pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU) dan bukan melalui SEMA. Namun demikian, penulis tetap mengapresiasi sikap dari Ketua Mahkamah Agung tersebut dengan semangat dan misi untuk memberikan keseragaman terhadap penerapan hukum.

Tujuan hukum yaitu adalah untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Namun pada praktiknya seringkali kepastian hukum tidak bisa berdampingan dengan rasa keadilan. Lantas dalam memutus suatu perkara Hakim harus mengutamakan terlebih dahulu kepada konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), terkhusus pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa kepastian hukum disini tidak bisa dilepaskan oleh esensi keadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara sudah selayaknya untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan diatas kepastian hukum. Apabila kita merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), maka diketahui bahwa :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Konsekuensi logis dari pencantuman ketentuan pasal tersebut, dimana Hakim dapat melakukan 2 (dua) hal dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan berdasarkan nurani hakim itu sendiri yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Penerobosan hukum (*rule breaking*)

Penerobosan hukum (*rule breaking*) adalah kondisi dimana terdapatnya suatu aturan hukum yang sudah jelas mengatur, namun apabila aturan tersebut diterapkan rasa keadilan tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, maka hakim berdasarkan keadilan menurut hati nuraninya dapat melakukan suatu penerobosan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan yang ada.

1. Penemuan hukum (*recht finding*)

Penemuan hukum (*recht finding*) adalah kondisi dimana terdapat kekaburan norma Karena hukumnya ada namun tidak jelas substansi yang diatur dan/atau kondisi dimana adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*). Apabila terdapat kondisi yang demikian, maka Hakim atas dasar rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat melakukan penemuan hukum.

Hakim adalah individu yang dalam menjalankan jabatan dan kewenangan secara bebas dan tidak terikat, adapun bebas dan tidak terikat yang dimaksud disini adalah bebas dalam artian merdeka dari pengaruh kekuasaan internal maupun kekuasaan eksternal. Kebebasan hakim sendiri diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara konstitusional disebutkan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam menyelenggarakan peradilan”.

Ketentuan Pasal ini kemudian dituangkan kembali dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana menyatakan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Hal menarik dan perlu untuk disampaikan bahwa seorang Hakim memang memiliki suatu kebebasan, namun kebebasannya itu bukanlah kebebasan yang tanpa batas (mutlak)

melainkan sebuah kebebasan yang terbatas. Lantas yang dapat membatasi kebebasan hakim dalam memutus suatu adalah UUD NRI 1945, UU, dan Nilai Keadilan berdasarkan Hati Nurani dari Hakim itu sendiri.

Sebagaimana yang telah disebutkan dan diuraikan sebelumnya bahwa SEMA bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan (regeling), karena SEMA sendiri tidak dituangkan dalam “Berita Negara” selayaknya PERMA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berada dibawah Undang-Undang, sehingga membawa konsekuensi logis bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan (regeling).

Adanya eksistensi dari SEMA No. 2 Tahun 2023 tersebut, kebebasan Hakim tidak menjadi terbelenggu atau terbatas karena pada dasarnya Hakim adalah pribadi yang bebas dan imparial dari kekuasaan internal (kekuasaan yudikatif) ditubuh MA itu sendiri ataupun dari pihak eksternal (kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif). Namun demikian, yang perlu menjadi catatan bahwa dalam melaksanakan kebebasannya itu, Hakim haruslah menjalankannya secara bertanggungjawab.

Setiap putusan yang dibuat haruslah dapat dipertanggungjawabkan melalui kontruksi argumentasi hukum yang jelas dan berdasar pada pertimbangan hukum dalam putusan Hakim yang dibuat. Hal ini tentunya agar putusan tersebut tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pencari keadilan (Justitiabelen) tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut, pada pokoknya, memerintahkan Pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Secara substantif SEMA No 2 Tahun 2023 tidak kompatibel dengan kebhinekaan Indonesia dan bangunan negara Pancasila. Fakta objektif keberagaman identitas warga negara, termasuk dari segi agama, seharusnya semakin mendorong perangkat penyelenggaraan negara pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan yang lebih baik bagi seluruh warga negara dengan identitas yang beragam tersebut.

SEMA 2/2023 merupakan kemunduran dan menutup ruang bagi progresivitas dunia peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara dari latar belakang yang beraneka ragam. Sebelumnya, beberapa Pengadilan Negeri (PN) telah menunjukkan kemajuan dalam menjamin hak-hak warga negara dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, seperti yang dilakukan oleh PN Jakarta Selatan dan PN Yogyakarta.

SEMA tersebut menegaskan fakta memburuknya situasi demokrasi Indonesia, yang dalam lima tahun terakhir mengalami defisit. Defisit bukan hanya menimpa cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, tapi juga yudikatif. Apalagi pendorong keluarnya SEMA adalah tekanan dari politisi cum Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, yang mendatangi MA dan meminta pembatalan penetapan pernikahan beda agama di PN Jakarta Selatan.

SEMA No 2 Tahun 2023 merupakan instrumen penyeragaman putusan pengadilan. SEMA seharusnya hanya bersifat internal dan mengenai administrasi peradilan. SEMA bukanlah instrumen untuk mengekang kebebasan hakim dalam melakukan pembuktian, memberikan penafsiran, dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan bukti-bukti dalam due process of law yang digelar di persidangan pada masing-masing pengadilan. Kewajiban negara dalam perkawinan antar warga negara bukanlah memberi pembatasan atau restriksi, akan tapi menghormati dan melindungi pilihan masing-masing warga negara. Kewajiban negara hanyalah mencatat perkawinan warga negara tersebut dan memberikan keadilan dalam layanan administrasi terkait.

Berkenaan dengan pokok persoalan yang diatur dalam SEMA, lahirnya UU Perkawinan No 1 tahun 1974 merupakan salah satu faktor kausal yang signifikan bagi semakin menguatnya segregasi yg terbentuk di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Segregasi berdasarkan agama menjadi semakin dalam ketika paham keagamaan puritan berkembang di Indonesia pada tahun 1970-an dan diakomodasi oleh pemerintahan Orde Baru untuk mendapatkan insentif politik dari kelompok-kelompok keagamaan.

Sebelum dekade itu, pernikahan beda agama adalah suatu hal yg wajar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam suatu keluarga di tengah-tengah masyarakat Indonesia, kakak dan adik biasa berbeda agama, seperti perbedaan agama kedua orang tua mereka. Hal semacam itu dalam tata kebinekaan Indonesia harus dihormati, apalagi urusan pernikahan dan agama pada dasarnya merupakan wilayah pribadi tiap-tiap warga. Kondisi semacam itu sebenarnya memberikan kontribusi bagi penguatan literasi lintas agama dan pemajuan toleransi. Dalam iklim itulah, gotong royong dan menghormati perbedaan dalam tata kebinekaan dengan sendirinya terbentuk.

KESIMPULAN

SEMA No. 2 Tahun 2023 ini dikeluarkan untuk mengatasi kontroversi yang muncul terkait perkawinan beda agama. Ada pernyataan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan perkawinan beda agama sebagai haram dan tidak sah. Melihat Agama mayoritas di Indonesia, khususnya Islam, yang melarang perkawinan beda agama. Hal ini juga berlaku untuk beberapa agama lainnya seperti Katolik dan Kristen Protestan. Bila dilihat dari sejarah perkawinan beda agama atau campuran, yang telah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Ini mencerminkan keragaman budaya dan agama yang pernah ada di Indonesia.

Sebagaimana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Judicial Review No.68/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan uji materil Pasal 2 ayat (1), Maka berakibat kepada akibat hukum terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, bagaimana keabsahan perkawinan beda agama, bagaimana hak kewarisan antara suami-istri dan keturunannya, dan yang terakhir adalah bagaimana menentukan pengadilan yang berwenang apabila terjadi sengketa dalam perkawinan beda agama. Selain itu dengan dilarangnya perkawinan beda agama maka akan menimbulkan maraknya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama dan keyakinan.

Terlepas dari Kontroversi tersebut penerapan SEMA No.2 Tahun 2023 harus mempertimbangkan keadilan dalam pengadilan, dan bahwa hakim harus memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum dan rasa keadilan. Kepastian hukum juga diperhatikan. Terkait adanya ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan harus diselesaikan melalui perubahan undang-undang, bukan dengan SEMA. Serta kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta dan hukum. Hakim diharapkan untuk memutuskan secara adil dan sesuai dengan bukti yang ada.

REFERENSI

- Abubakar, Alyasa, Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim (Negro Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008)
- Al Jabry, Abdul Mutaal Muhammad, Pernikahan Campuran Menurut Pandangan Islam, terj. Achmad Sathori (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988)
- Al Maragi, Ahmad Mustofa, Tafsir al Maragi (Mesir Al Babi Al Habibi, 1394H/1974) terj. K.Anshori Umar Sitanggal dkk)
- Al-Wahidi, Asbab al-Nuzul (Kairo: Dar al-Ittih}ad al-'Arabi li al-Tab'ah, 1968)
- Arief , Abd. Salam, Pembauran Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: LESFI, 2003)
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, Hukum-Hukum Fiqih Islam (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991)
- Depag RI, al Qur'an dan terjemah (Gema Risalah press Bandung, 1989)
- Faridl, Miftah, Masalah Nikah dan Keluarga (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Ibnu Hazm, al muhallah, vi,Bairut;dar-al fikr. 449

- M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama (Yogyakarta: Total Media, 2006) Madjid , Nurcholis, dkk. Fiqih Lintas Agama (Jakarta: PARAMADINA, 2004) Mas'udi , Masdar F., "Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'at", Jurnal Ulumul Qur'an, No. 3 vol: IV, (Jakarta: PARAMADINA, 1995) 157
- Nurcholish, Ahmad, Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama (Yogyakarta: LKiS, 2004)
- O.S. Eoh, Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Purwaharsanto pr, Perkawinan campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak (Yogyakarta: tnp, 1992)
- Rasyid Ridha, Tafsir al-manar, VI, Mesir, 1952
- Rida, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1957)
- Shihab , M. Qurais, Ahli kitab dalam Wahyu Nafis, ed. Rekontruksi dan religius Islam (Jakarta;Paramadina,1969)
- Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam (Yogyakarta: LKiS, 2006)
- Wikipedia, Pernikahan antar-Agama dalam Islam, Ensiklopedia bebas, 2009.
- <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>
- <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64cb75d5cbc5c/nasib-kawin-beda-agama-dan-terbitnya-sema-no2-tahun-2023>
- <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>
- <https://m.kumparan.com/amp/hendrikussuyatno/membedah-eksistensi-dan-kekuatan-sema-no-2-tahun-2023-terhadap-kebebasan-hakim-20q1B8WuM7M>
- <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>
- <https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto:-MUI-Dan-Ormas-Islam-Harus-Sosialisasikan-SEMA-No.2-Tahun-2023>
- <https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/>
- <https://setara-institute.org/sema-2023-tidak-kompatibel-dengan-kebinekaan-dan-negara-pancasila/>